



**PERATURAN DESA SITIREJO
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SITIREJO**

**DESA SITIREJO
KECAMATAN TAMBAKROMO
KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**



KEPALA DESA SITIREJO
KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA SITIREJO
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 1295);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
 - 8 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIREJO
Dan
KEPALA DESA SITIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SITIREJO Tahun Anggaran
2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 4.761.816.859,00
2. Belanja Desa	Rp 4.764.854.697,00
Surplus/Defisit	Rp (3.037.838,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.037.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 3.037.838,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SITIREJO.

Ditetapkan di : Sitirejo

Pada tanggal : 26 Desember 2022



KEPALA DESA SITIREJO,

DARSONO

Diundangkan di : Sitirejo

Pada tanggal : 26 Desember 2022

SEKERTARIS DESA SITIREJO



SUMARLAN, SE

LEMBARAN DESA SITIREJO NOMOR 04/XII/2022



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SITIREJO KECAMATAN TAMBAKROMO
KABUPATEN PATI

NOMOR : 04 TAHUN 2022
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA SITIREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIREJO

Menimbang : bahwa dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan Desa apabila terjadi perubahan dalam sumber maupun penggunaan perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sitirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.761.816.859,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 4.764.854.697,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (3.037.838,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.037.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 3.037.838,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran <i>Perhitungan Anggaran</i>	Rp. 0

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sitirejo
Pada tanggal 24 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SITIREJO



BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIREJO
KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI**

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh empat bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sitirejo dalam rangka membahas Kesepakatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah sebagai berikut :

Jumlah BPD =7..... orang

Yang hadir =7..... orang

Yang tidak hadir =0..... orang

Sehingga rapat sudah memenuhi quorum.

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sitirejo adalah sebagai berikut :

1. Menyetakati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sitirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
2. Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Sitirejo.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIREJO
KECAMATAN TAMBAKROMO**

No.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N
1.	Agus Karyanto	Ketua	1. 
2.	Widarto Agus Supriyono	Wakil Ketua	2. 
3.	Agustina Trisnawati	Sekretaris	3. 
4.	Rusli	Anggota	4. 
5.	Witono	Anggota	5. 
6.	Imam Bukhori	Anggota	6. 
7.	Siti Rukayah	Anggota	7. 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SITIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.837.716.859,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	802.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.761.816.859,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	300.659.456,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.166.960,00	
5.3.	Belanja Modal	4.125.228.281,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.764.854.697,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.037.838,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.037.838,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.037.838,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.037.838,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SITIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.837.716.859,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	802.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.761.816.859,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>513.380.697,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	506.364.697,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.449.136,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.449.136,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	131.145.241,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.576.960,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	65.568.281,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.500.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.012.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.012.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.648.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.648.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.016.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.016.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.016.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.763.620.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.000.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	239.670.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.160.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	198.710.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	198.710.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.400.950.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	388.450.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	388.450.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.612.500.000,00	PAD, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.612.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1.000.000.000,00	DLL, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	400.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	110.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	110.000.000,00	DDS, DLL
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.054.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.050.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	29.050.000,00	PAD, PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.004.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.004.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.004.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>340.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	340.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ Jalan Usaha Tani	300.000.000,00	DLL, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.764.854.697,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.037.838,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.037.838,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.037.838,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA
PEMERINTAH DESA SITIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

STATUS APBD/DES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	300.659.456,00		274.210.320,00	91,20	26.449.136,00	8,80
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.166.960,00		33.512.000,00	13,50	214.654.960,00	86,50
5.3.	Belanja Modal	4.125.228.281,00		0,00	0,00	4.125.228.281,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.800.000,00		0,00	0,00	90.800.000,00	100,00
	Jumlah	4.764.854.697,00		307.722.320,00	6,46	4.457.132.377,00	93,54

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional

Komposisi Belanja Non Operasional

Tim Evaluasi APB/Desa,

Paraf : *[Signature]*
 Nama : *S. R. S. S. S.*
 NIP : *197110172007011009*

Paraf : *[Signature]*
 Nama : *M. H. H.*
 NIP : *196512031986081002*

Paraf : *[Signature]*
 Nama : *MIEZA NUR HI DAYAT Spd M.*
 NIP : *196707091994031007*

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APB/Desa :

**DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA**



Kepala Desa Sitirejo
DARSONO